**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KECAMATAN KEDU**

Jl. Raya Kedu No. 05 Telepon( 0293 ) 4902363 KodePos 56252

**KEPUTUSAN CAMAT KEDU**

**NOMOR : 903 / 15 / SK / TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ( RENJA )**

**KECAMATAN KEDU**

**TAHUN 2020**

**CAMAT KEDU**

**TENTANG**

Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) daritahun 2019-2023 perlu Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Kedu;

 b. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu dibentuk Tim

 Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kedu;

 c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana

 tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat

 Kedu;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah kupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang–undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
6. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 - 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 43 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenTemanggungTahun 2018 – 2023.
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kedu

 Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kedu sebagaimana

 Dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan materi Rencana Kerja sesuai dengan tupoksi masing – masing;
2. Menghadiri dan mengikuti setiap rapat penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kedu;
3. Mengkoreksi dan meneliti rencana target kinerja dan anggaran;
4. Bertanggungjawab atas data dan informasi yang disampaikan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kedu tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedu

Pada tanggal : 12 Juni 2019

CAMAT KEDU

**Drs. AGUS SRI SUDIYANTO.MM**

Pembina Tk I

NIP. 19690910 19999 1001

**TEMBUSAN**KeputusaninidisampaikanKepadaYth. :

1. Bupati Temanggung;
2. Kepala Bappeda Kab. Temanggung;
3. Tim yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KeputusanCamatKedu

Nomor : 903 / 15 / 2019

Tanggal : 12 Juni 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENJA**

**KECAMATAN KEDU**

**TAHUN 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **KEDUDUKAN DALAM TIM** |
| 1.2.3.4.5.6. | Shofwan Syafi’i S.Sos.MMEtie SulistyowatiEty Sumarwati, S.SosAgus Sulistyo.S.Sos.MMDrs.M. Fatkhan.MpdSamsiyah.S.Sos | SekcamKasubbagPerencanaan & Keuangan Kasi PMDKasi TapemKasiTrantibumKasi Kesmas | KetuaSekretarisAnggotaAnggotaAnggotaAnggota |

CAMAT KEDU

**Drs.AGUS SRI SUDIYANTO.MM**

Pembina Tk I

NIP. 19690910 199909 1001